



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

KOMPLEK PERKANTORAN TERPADU KABUPATEN OGAN ILIR – INDRALAYA  
FAXS.: 00711 – 580 091

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR**

Nomor : 420/ **85** / PLSP0.3/D.Dik-Kab.OI / 2015

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) HARAPAN KITA**  
**DESA TANJUNG SETEKO KECAMATAN INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR**  
**TAHUN 2015**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR,**

- Membaca** : 1. Surat pengantar pemberian izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Nomor : 420/19/CD.Dik-Idl/2015 tanggal Maret 2015 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya untuk Kelompok Bermain (KB) Harapan Kita Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya serta lampirannya;
2. Surat rekomendasi Kepala Cabang Dinas Kecamatan Talang Sari, Nomor : 420/19/CD.Dik-Idl/2015 tentang pemberian izin operasional kepada Kelompok Bermain (KB) Harapan Kita Desa Tanjung Seteko.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS kecamatan Indralaya, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) Program kelompok Bermain (KB);
- b. Bahwa izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
9. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM  
KELOMPOK BERMAIN (KB) HARAPAN KITA DESA TANJUNG SETEKO KECAMATAN  
INDRALAYA TAHUN 2015**

**KESATU**

Memberikan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) kepada:

Nama Lembaga : **HARAPAN KITA**  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
Tanggal Berdiri : 12 Juli 2014  
Alamat : Desa Tanjung Seteko  
Kecamatan : Indralaya  
Kabupaten : Ogan Ilir  
Nama Pengelola : Rusdayani, S.Pd

**KEDUA**

Surat Izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal **17 Maret 2015** sampai dengan **16 September 2015**.

**KETIGA**

Pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Harapan Kita Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian .
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

**KEEMPAT**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya  
Pada tanggal : **17** Maret 2015



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ogan Ilir,

**Drs. H. Sidharta, SE., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620725 198503 1 001

Tembusan:

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya